



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**RSUD dr. MURJANI SAMPIT**

Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322  
Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782  
e-mail: [rsdmsampit@yahoo.com](mailto:rsdmsampit@yahoo.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT**  
**NOMOR : 010/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN PENYAKIT MENULAR**  
**DAN PENURUNAN DAYA TAHAN ( *IMMUNO SUPPRESSED* )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI**

**MENIMBANG :** Bahwa pelayanan pasien dengan penyakit menular dan pasien immune suppressed merupakan salah satu pelayanan pada pasien resiko tinggi, maka perlu ditetapkan kebijakan pelayanan pasien penyakit menular dan immune suppressed dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit dr Murjani Sampit.

**MENGINGAT :** 1. Undang – undang RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit  
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI no 1691/ MENKES/PER/VIII/2011  
Keselamatan Pasien Rumah Sakit

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Penyakit Menular dan Penurunan Daya Tahan ( Immuno Suppressed )
- KEDUA** : Pelayanan pasien dengan penyakit menular dan pasien immune suppressed diberikan di semua ruangan perawatan kecuali pada penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan di ruang isolasi
- KETIGA** : Setiap pelayanan pasien dengan penyakit menular dan pasien immune suppressed harus dilaksanakan secara seragam sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan di RS dr Murjani Sampit
- KEEMPAT** : Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, informasi mengenai

keadaan pasien, rencana tindakan dan rencana pengobatan sesuai dengan yang tercatat di dalam rekam medis, harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga.


KELIMA : Setiap pasien dan atau keluarganya berhak mengambil keputusan Mengenai rencana tindakan dan rencana pengobatan yang akan diberikan

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan pasien dengan penyakit menular dan pasien immune suppressed di RS dilaksanakan oleh Wadir Pelayanan Medik

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat perubahan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetap di : Sampit

Pada Tanggal : 2 Januari 2018



DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621121 199610 1 001